



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

**ASLI**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : *Bawaslu* .....

No. *142* /PHP.BUP *XIX* /20*21* .....

Hari : *Jumat* .....

Tanggal : *21 Mei 2021*

Jam : *13.30 WIB*

**KETERANGAN TERTULIS**

**BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**NOMOR PERKARA : 142/PHP.BUP-XIX/2021**

Nomor : 0003/PS.00.02/K.BAWASLU-08/05/2021  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten  
Labuhanbatu Selatan terkait Perselisihan  
Hasil PSU Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Tahun 2020

Kotapinang, 21 Mei 2021

Kepada:  
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No.  
6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 463/PAN.MK/PS/05/2021, perihal Panggilan Sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2021 dengan Nomor Perkara 142/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon : **Hj. HASNAH HARAHAH, SE dan Drs. KHOLIL JUFRI HARAHAH, MM**

Melawan:

Termohon : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

1. ***Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka IV nomor 1, 2 dan 3 yang pada intinya mendalilkan terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan sebagai berikut :***

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2021 di Grand Suma Hotel Blok Songo, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 27 April 2021 (**Bukti PK-1**)

Tabel 1  
Hasil Perolehan Suara berdasarkan Pengawasan  
Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persen tase (%)
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.121	5,24
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung, MM	65.793	42,41
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, - Jon Abidin Ritonga,	11.056	7,13
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
<b>Total Suara Sah</b>		<b>155.122</b>	<b>100</b>

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan bahwa Terhadap Rekapitulasi perolehan hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, tidak terdapat keberatan saksi pasangan Calon dan hal ini dapat dilihat pada formulir Model D.hasil Kecamatan - KWK dan Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK yang di tandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon (**Bukti PK-2**)

2. ***Bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon pada angka IV nomor 4 point a,b,c,d,e,f,g dan h, serta Nomor 5 yang menyatakan selisih Perolehan Hasil Suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 dengan pemohon, tidak lain karena "akibat adanya struktur lain di luar institusi yang resmi dalam Penyelenggaraan pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dilakukan secara terorganisir di dalam Lingkungan PT. TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR.***

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak pernah mendapatkan Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran dari masyarakat terkait adanya struktur lain diluar institusi yang resmi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dilakukan secara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan Tahapan penyelenggaraan Pemilihan sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor Urut 2 (dua). Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait rekaman Video maupun Photo serta surat pemutasian oleh PT. Torganda kepada 3 orang

Karyawan seperti yang dicantumkan pada point a, d dan f pada Permohonan *a quo*.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan jajaran dibawahnya, pada Pemungutan Suara Ulang di Desa Torganda di Lingkungan perusahaan PT TORGANDA KEBUN SIBISA MANGATUR, proses Pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dari hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) terdapat beberapa Catatan Kejadian Khusus saat Proses Pemungutan di TPS yang bukan merupakan keberatan saksi Pasangan Calon dan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan. Catatan kejadian khusus tersebut terkait dengan warga yang mempunyai hak pilih namun tidak dapat hadir ke TPS karena sakit, sehingga KPPS bersama dengan Pengawas Kelurahan/Desa dan Saksi mendatangi Rumah yang bersangkutan. Selain itu, ada juga pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga yang asli sebagai pengganti e-KTP dalam menggunakan hak pilihnya. Selama proses pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT di 16 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**Bukti PK-3**).

3. ***Bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon pada angka IV nomor 6,7 dan 8, pada intinya mendalilkan dugaan kecurangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan cara terorganisir, memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut mengendalikan proses dan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.***

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada pendirian TPS PSU, tidak terdapat keberatan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun Warga setempat terkait pendirian TPS 005 Desa Aek Raso dan TPS 18 Desa Torganda yang berdekatan dengan Basecamp (tempat Berkumpunya) organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Terkait dengan lokasi Pendirian TPS telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi "*TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet*" dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga tidak pernah menerima laporan terkait postingan di akun Facebook AN Arwi Winata.

4. ***Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 10,11,12,13 dan 14 yang pada intinya mendalilkan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana Tertuang dalam Surat keputusan***

**Termohon Nomor : 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 27 April 2021**

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemungutan Suara Ulang di 16 (Enam Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Nomor : **887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021** tanggal 27 April 2021, tidak terdapat keberatan saksi - saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, hal tersebut dapat dilihat pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten serta ditandatanganinya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh Seluruh Saksi Pasangan Calon pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK. **(Bukti.PK-4)**;

**Tabel 2**

Perolehan Suara di 1 TPS Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba

No	Nama Pasangan Calon	TPS 05	JUMLAH
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	0	0
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung, MM	174	174
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	57	57
4	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, - Jon Abidin Ritonga,	0	0
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	0	0
<b>Jumlah Suara Sah</b>		231	231

**Tabel 3**

Perolehan Suara di 11 TPS Desa Torganda Kecamatan Torgamba

Nomor Urut Paslon	PEROLEHAN SUARA DI TPS;											JUMLAH
	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	018	
01	10	0	0	0	5	0	9	3	1	7	0	35
02	118	117	113	112	148	118	245	195	214	124	157	1661
03	8	4	2	2	41	4	27	16	23	36	20	183
04	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5
05	3	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	7
<b>Jumlah Suara Sah</b>												<b>1891</b>

**Tabel 4**  
Perolehan Suara di 4 TPS  
Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat

Nomor Urut Paslon	PEROLEHAN SUARA DI TPS				JUMLAH
	001	003	005	006	
01	0	0	3	0	3
02	327	153	189	165	834
03	72	41	66	2	181
04	0	0	0	0	0
05	0	0	2	0	2

**Tabel 5**  
Peroleh Hasil Suara PSU di 16 TPS

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	38
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung, MM	2.669
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	421
4	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, - Jon Abidin Ritonga,	5
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	9
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>3.142</b>

**Tabel 6**  
Hasil Perolehan suara Gabungan

No Urut	Nama Pasangan Calon	Prolehan Suara yang tidak dibatalkan	Perolehan Suara Hasil PSU di 16 TPS	Jumlah Perolehan Suara Akhir (c+d)
a	b	c	d	e
1.	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP,	8.083	38	8.121
2.	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung, MM	63.124	2.669	65.793
3.	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.001	421	65.422
4.	H. Mangayat Jago, S.Pd, SE, - Jon Abidin Ritonga,	11.051	5	11.056
5.	Drs. H. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.721	9	4.730
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>151.980</b>	<b>3.142</b>	<b>155.122</b>

5. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 15,16 dan 17 yang pada intinya mendalilkan tentang Termohon menyelenggarakan tahap Penetapan terhadap Calon Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Terpilih sesuai dengan surat Undangan Termohon Nomor : 915/PL.02.7-Und/1222/KPU-Kab/IV/2021*

**tertanggal 30 April 2021, untuk itu pemohon Mengajukan Penundaan Penetapan berdasarkan Surat Nomor : OL.0656/PRISLIS/IV/2021 Tertanggal 30 April 2021.**

Bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil Pengawasannya terkait Penetapan Calon terpilih pada tanggal 1 Mei 2021 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah mendapat Informasi melalui Surat Undangan Nomor : 916/PL.02.7-Und/1222/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 30 April 2021 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. **(Bukti PK-5)**

Terkait adanya surat Permohonan Penundaan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan terpilih yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 kepada Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan yang ditembuskan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Koordinasi langsung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana hasil dari Koordinasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan akan tetap melaksanakan Penetapan Calon Terpilih yang dijadwalkan pada tanggal 30 April 2021 s/d 03 Mei 2021, sesuai dengan Surat Keputusan tentang Tahapan Pemungutan Suara Ulang dengan Nomor : 562/PP.01.02-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 532/PP.01.02-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi **(Bukti PK-6)** dan pada tanggal 01 Mei 2021 Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. **H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tanggal 1 Mei 2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 **(Bukti.PK-7)**;

- 6. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 18, yang pada intinya menerangkan bahwa termohon terlalu terburu-buru dalam menetapkan Calon Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Selatan terpilih tahun 2020.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hasil pengawasannya menerangkan terkait dengan Penetapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Selatan pada tanggal 1 Mei 2021 sesuai dengan surat undangan Nomor : 916/PL.02.7-Und/1222/KPU-

Kab/IV/2021 tanggal 30 April 2021 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan pengawasan terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. **H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung** sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih. **(Bukti PK-8)**

7. **Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada angka IV nomor 23 yang pada intinya mendalilkan bahwa adanya beberapa permasalahan krusial di 11 (Sebelas) TPS Desa Torganda dan 1 (Satu) TPS Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba dalam proses penyelenggaraan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerangkan telah melakukan fungsi Pencegahan dan Pengawasan pada seluruh proses tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara Monitoring secara langsung ke 16 (enam belas) TPS yang juga dibantu oleh Pihak keamanan dari TNI dan POLRI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Personil yang ditempatkan di setiap TPS untuk melakukan pengamanan, serta disupervisi langsung oleh Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang didampingi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, kemudian hadir juga Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak KAPOLDA Sumatera Utara dan Bapak PANGDAM 1 Bukit Barisan Sumatera Utara. **(Bukti.PK-9).**

Bawaslu Labuhanbatu Selatan dan Jajaran dibawahnya tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau temuan mengenai adanya dugaan intimidasi dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## B. PENUTUP

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



**Ahmad Hajiddin Harahap, S.H.**

Ketua

**Mahrizal, S.Ag.**

Anggota

**Rido Akmal Nasution, S.Sy., M.H.**

Anggota